Al-Maslahah
JURNAL ILMU SYARIAH
Volume 20, Nomor 2, (2024)
ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367
http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah

PERAN ’URF SEBAGAI PENENTU HUKUM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Muh. Isra Syarif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: muhisrasyarif@gmail.com

Misbahuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Mukhtar Lutfi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: mukhtar.lutfi64@gmail.com

Abstract

al-'Urf as a source of law has a role in social dynamics. *al-'Urf* can be used as a legal basis for certain conditions. This research is qualitative research with the type of library research and uses a sociological normative approach method. The results of this research show that *al-'Urf* is what is considered good and right by humans in general and is done repeatedly so that it becomes a habit. *al-'Urf* is often equated with custom, but there is a difference, namely that the term custom only emphasizes the repetitive aspect of work, while *al-'Urf* only looks at the perpetrator. As for the similarities, adat and *al-'Urf* are work that has been accepted by common sense, embedded in the heart, carried out repeatedly and in accordance with the character of the perpetrator. *al-‘Urf* contributes to the flexibility of Islamic law and allows law to adapt to social changes without losing its fundamental values. This is in accordance with the fiqh rule "*Al-'adah Muhakkamah*" which means that customs can be the basis of law as long as they do not conflict with the Koran and hadith as well as the principles of justice.
Keywords: *al-‘Urf,* Legal Determinant, Sociology of Islamic Law.

Abstrak

al-‘Urf sebagai salah satu sumber hukum memiliki peran dalam dinamika sosial kemasyarakatan. *al-‘Urf* dapat dijadikan dasar hukum untuk kondisi tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* dan

menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian dari riset ini bahwa *al-'Urf* adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. *al-'Urf* sering disamakan dengan adat, akan tetapi terdapat perbedaannya yakni istilah adat hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, sementara *al-'Urf* hanya melihat pelakunya. Adapun persamaannya, adat dan *al-'Urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang dan sesuai dengan karakter pelakunya. *al-'Urf* berkontribusi dalam fleksibilitas hukum Islam dan memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *"Al-'adah muhakkamah"* yang berarti kebiasaan dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis serta prinsip keadilan.
Kata Kunci: *'Urf*, Penentu Hukum, Sosiologi hukum Islam.

A. Pendahuluan

Karakterisitik hukum Islam diantaranya bersifat *syumuliyyah* (universal) dan *kāmilah* (sempurna). Maksud dari *syumuliyyah* bahwa hukum Islam mengatur seluruh perbuatan manusia dalam berbagai bidang yakni ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari *kamilah* bahwa hukum Islam mampu menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya, dalam rangka menemukan dan merasakan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi manusia, tentunya sesuai juga dengan kehendak syaro'at, sehingga kebahagiaan hakiki dapat dirasakan oleh semua umat manusia. Sejatinya hukum Islam adalah demikian, yakni memberikan petunjuk bagi manusia agar dapat menemukan kebahagiaan lahir dan batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syathibi (2006):

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا[1]

"Syariat ini (syariat Islam) ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan".

Kendati hukum Islam bersifat *kāmilah*, permasalahannya adalah sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis nashnya telah berakhir

[1] Al-Syathibi, *"al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah", Tahqiq 'Abdullah Daraz*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2006.)

atau terbatas (*mutanahiyah*) sementara permasalah aktual tidak pernah berhenti atau tidak terbatas (*ghairul mutanahiyah*), sebagaimana pendapat Syekh Fakhruddi al-Razi (1998)

ان الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية واثبات ما لا نهاية له بمتناهية محال فالا بد من طريق اخر سوى النصوص وهو القياس[2]

> "Sesungguhnya permasalahan hukum tidak akan pernah berakhir, sementara sumber hukum pokok telah selesai (*nushush*), mengatur sesuatu yang tidak terbatas dengan aturan yang telah usai merupakan keniscayaan, oleh sebab itu mesti ditemukan cara lain selain nash-nash, yaitu dengan analogi".

Perspektif lainnya, Islam diyakini sebagai agama yang kooperatif dalam menyikapi berbagai hal, termasuk didalam menyikapi fenomena-fenomena sosial dan budaya kekinian, yang merupakan proses dialektika sosial dan kreativitas alamiah manusia yang sama sekali tidak perlu dieliminasi atau disepelekan, melainkan dijadikan partner dan elemen yang diadopsi dengan selektif dan proporsional.

Berdasarkan konteks sosiologi hukum Islam, *'urf* memiliki peran krusial dalam membentuk norma hukum yang diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks normatif, tetapi juga hasil dari interaksi sosial dan budaya suatu komunitas. Oleh karena itu, hukum Islam dalam implementasinya harus mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi yang dilakukan masyarakat dan berkembang di kalangan masyarakat. Fakta sosial menunjukkan bahwa di berbagai negara muslim, hukum yang diterapkan sering kali mengalami penyesuaian dengan tradisi setempat, misalnya dalam hukum keluarga, transaksi ekonomi melalui berbagai media. Dengan demikian bahwa *'urf* memiliki relevansi yang tinggi dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam secara kontekstual.

---

[2] Fakhrudin Muhammad bin Umar bin alHuseyn al-Râzŷ, *"al-Ma'âlim fî 'Ilm Ushul", Dâr alMa'rifah,* th. 1998.

Secara teoritis, banyak ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah telah mengakui bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum dalam kondisi tertentu. Imam Malik dalam mazhabnya sering menggunakan praktik masyarakat Madinah sebagai landasan hukum, sementara Imam Abu Hanifah juga memperhitungkan kebiasaan masyarakat dalam merumuskan fatwa. Konsep ini diperkuat oleh kaidah fiqh *"Al-'adah muhakkamah"* yang berarti kebiasaan dapat dijadikan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana *'urf* dapat diterima sebagai sumber hukum, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks.

Riset ini bertujuan untuk mengkaji peran *'urf* dalam pembentukan hukum Islam perspektif sosiologi hukum Islam. Peneliti akan menganalisis bagaimana *'urf* mempengaruhi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern, serta bagaimana prinsip-prinsip sosiologi hukum dapat membantu dalam memahami fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Kemudian untuk analisis data berupa analisis deskriptif dengan menjelaskan konsep 'urf, serta analisis komparatif berupa perbandingan konsep 'urf dalam berbagai kalangan mazhab fiqh, serta analisis interaktif dengan menghubungkan antara data normatif dengan data sosial dalam konteks pembentukan hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Pengertian *al-'Adah Muhakkamah*

Secara etimologi, kata "*al-'Adah"* berarti pengulangan (شئ واالستمرارعلي الدئب)[3] baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'Adah* diambil dari kata *al-*

[3] Ibn al-Manzur, "Lisan al-Arab". (Bairut: Dar Lisan al-Arab,tt), 959.

'aud (العود) atau *almu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار).[4] Secara terminologi, *'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan tersebut, baik dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas tersebut selalu dilakukan, bahkan hampir menjadi watak pelakunya.[5] Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'Adah* dengan:

عبارة عما يستقر في النفوس من االأمور المتكررة باع المقبولة عند الط السليمة

> "Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat".[6]

Walaupun secara zahir dilihat dari sisi asal-usul kata *'Adah* dan *'Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa, ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandaiya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti : "hukum ini didasarkan kepada *'Adah* dan *'Urf"*, tidak berarti kata *'Adah* dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* sebagai penguat terhadap kata *'Adah*.

Abd. Wahab Khallaf menyatakan bahwa *'Urf* adalah:

مايتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا من قول او فعل[7]

> "Sesuatu yag dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan".

---

[4] A. Dzajuli, "*Kaidah-kaidah Fiqih".* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 79

[5] Abdul Haq dkk, "Formulasi Nalar Fiqh": Telaah Kaidah fiqih Konseptual (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

[6] A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, h. 79-80

[7] Wahab Khalaf, "Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih". (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H), 145

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan urf sebagai sebagai:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معنى خاص لا تآلفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه[8]

> "Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan"

Sedangkan *'Urf* menurut Badran sebagimana yang dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh adalah:

العرف هو ما اعتاده جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول.

> "Urf adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka".[9]

Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal oleh masyarakat umum dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukanya. Para ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memiliki argumentasi sebagaimana paparan ini. Pertama, bahwa *"Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu". Kedua, *"Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman".[10] Ketiga, *"Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut,

---

[8] Wahbah al-Zuhayli, "Ushul al-Fiqh al-Islami". Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828.

[9] Amir Syaifuddin, "Ushul Fiqh". jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

[10] Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh". (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

sedangkan *'Urf* selalu memberiakan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf"*.[11]

Adapun ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata tersebut bermakna sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang dan menjadi dikenal dan diakui masyarakat banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak menghilangkan maksud dari kedua istilah ini.[12]

Perbedaan antar ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Adah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahn *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, social, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para Fuqaha' tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya Qa'idah Fiqhiyah; Al-*'Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya *'Adah* tapi juga *'Urf*.

Terlepas dari pro dan kontra antara pendapat ulama yang menganggap sama atau tidak sama antara al- *'Adah* dan al-*'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa dipahami bahwa antara al- *'Adah* dan al-*'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

Pertama, hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulangkali dan telah tertanam dalam diri. *Kedua*, menjadi hal yang lumrah

[11] Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh., 364

[12] Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh., 364

dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak. *Ketiga*, diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik. Keempat, berlangsung terus menerus dan konstan serta merata atau mayoritas dilakukan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah.

Adapun kata *muhakkamah* adalah bentuk *maf'ul* dari *masdar tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang besifat umum.[13]

2. Dasar Hukum Kaidah *al-'Adah Muhakkamah.*

1. Al-Quran[14]

a. Q.S al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ١٩٩

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh".

b. Q.S Al-Baqarah: 178

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ

"Hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)".

c. Q.S Al-Baqarah: 180

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۗ ١٨٠

"Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

---

[13] Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa', "Sharh al-Qawa'id alFiqhiyyah". (Damaskus: Dar alQalam,1996), 219.

[14] Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, "*Al-Wajiz Fi Idhahi Qawa'id alFiqhiyyah Al-Qulliyah*". (Beirut: Al-Resalah, 2002), h. l271-272

d. Q.S Al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ ۗ ٢٢٨

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

e. Q.S Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ ٢٣٣

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".

f. Q.S Al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

2. Sunnah

Landasan kehujjahan yang berupa al-Sunnah yaitu diantaranya :

a. Hadis diriwayatkan Ibn Mas'ud:

مارآه المسلمون حسنا فهوعنداهلل حسن و مارآه المسلمون سيئا فهوعنداهلل سيئ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang diapandang buruk oleh orang-orang islam maka hal itu buruk pula menurut Allah"

Menurut al-Alai[15] setelah diadakan penelitian secara mendalam, diketahui bahwa hadis ini adalah bukan Marfu' akan tetapi perkataan Ibn Mas'ud (*Mawquf*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya.

[15] Jalaludin Al-Suyuti, "*al-Ashbah wa al-Nazair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah".* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub alIlmiyyah,tt), 99.

b. Hadis yang dikutip oleh al-Shafi'i[16] tentang unta milik sahabat Barra' bin 'Azib al-Ansari RA. yang memasuki kebun milik orang lain dan merusak tanamannya, Nabi menegaskan:

ان على اهل الحلوائط حفظها بالنهار و على اهل المواشي حفظها بالليل

> "Pemilik kebun harus menjaga kebunnya di siang hari dan pemilik ternak harus menjaga ternaknya di malam hari"

Penunjukan hadis diatas adalah jika ternak yang merusak tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, karena kebiasaan arab ketika itu adalah semua ternak dimasukkan ke dalam kandangnya pada malam hari, akan tetapi apabila ternak tersebut merusak tanaman pada siang hari, maka pemilik ternak tidak mempunyai kewajiban membayar ganti rugi.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihaqi yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan kekikiran suaminya dalam nafkah keluarga:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

> "Ambillah, sebagai nafkah yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah (menurut adat kebiasaan yang berlaku)"

3.*Ijma'*

Diketahui bahwa para imam mazhab menganggap *ijma' 'amali* (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan al-*'Urf* atau al-*'Adah*, dikatakan oleh al-Shatibi bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.[17]

---

[16] Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i, "*al-Um"* (Bairut: Dar alMa'rifah, 1393), 677-678.

[17] Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam". Jilid II (Bairut: Dar al-Fikr,tt),

4. Qiyas / Logika.[18] Alasan kehujjahan al-*'Adah* dari qiyas atau logika adalah:
   a. Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian *al-Salam, al-Istisna', al-Mudarabah* dan jual beli *al-'Araya* (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering)
   b. Andai bukan karena keberlangsungan al-*'Adah* atau al-*'Urf* niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارج للعادة)[19]
   c. Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan al-*'Adah* atau al-*'Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti *ijma'*. *Maslahah* dan *Dhari'ah* disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

3. Kaidah-kaidah cabang dari *al-'Adah Muhakkamah*

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-'Adah Muhakkamah* adalah sebagai berikut:

a. استعمال الناس حجة يجب العمل بها

> "Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan" .

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.[20] Misalnya: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai

---

[18] Wahbah al-Zuhayli, "Ushul al-Fiqh al-Islami". Vol. II, h. 838.

[19] Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam". Jilid II, h. 212.

[20] A. Djazuli, "Kaidah-kaidah Fikih". 84-85.

menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

b. انما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

> "Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terusmenerus berlaku atau berlaku umum".

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.[21] Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

c. العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

> "Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi".

Misalnya: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

d. المعروف عرفا كالمشروط شرطا

> "Sesuatu yang telah dikenal *'Urf* seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat".[22] Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

---

[21] Imam Musbikin, "Qawa'id Al-Fiqhiyah". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

[22] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih., 86.

e. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

"Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka".

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi".[23] Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

f. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

"Ketentuan berdasarkan *'Urf* seperti ketentuan berdasarkan nash".

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada *'Urf* dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.[24] Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua utuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

g. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

"Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan" .

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya".[25] Contoh: Seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut.

h. الحقيقة تترك بدلالة العادة

"Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat".

---

[23] Jaih Mubarok, "Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 157.

[24] Imam Musbikin, Qawa'id Al-Fiqhiyah, 100.

[25] A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih., 87.

Contohnya: Apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli telah terjadi, maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meski harga batu bata naik.

i. الإذن العرف كالإذن اللفظي

> "Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan".

Misalnya, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu tetapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya, sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti mempersilahkannya.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dianalisis bahwa adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat menjadi rujukan hukum apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, serta tidak mengandung unsur kemungkaran. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah cabang sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Dalam hal kajian sosiologi hukum Islam, '*urf* berperan sebagai faktor sosial yang dapat mempengaruhi formulasi hukum. Peneliti dapat memberikan contoh dalam bidang peradilan, dalam penerapan hukuman *ta'zir*, seringkali mempertimbangkan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Dalam bidang hukum keluarga, banyak kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi tradisi yang umum, misalnya dalam pemberian mahar, pemberian nafkah dari suami kepada istri dan anak-anak seringkali disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Dalam bidang muamalah, banyak hal-hal baru yang dilakukan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya transaksi jual beli yang tidak lagi secara tradisional tapi modern dengan memfungsikan media online, dan sebagainya.

D. Penutup

Berdasarkan paparan pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa salah satu kaidah fikih adalah tentang adat atau kebiasaan dapat menjadi ketetapan hukum. Terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-'adat dan

al-’urf. Keduanya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. adat hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan al-’urf lebih menekankan aspek pelakunya. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat dalam arti bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya di bentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Jadi impelementasi kaidah ini dapat diperhatikan pada kebiasaan yang riil di masyarakat. ‘Urf memiliki peran penting dalam fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, ‘urf menjadi jembatan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat, menjadikan hukum Islam tidak hanya normatif tetapi juga adaptif. Dengan mempertimbangkan perubahan ‘urf seiring dengan perkembangan iptek, maka hukum Islam tetap relevan dan mampu bertransformasi sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Selanjutnya, rekomendasi bagi peneliti lainnya, untuk dapat melakukan penelitian empiris dengan menganalisis penerapan ‘urf dalam kasus-kasus hukum Islam kontemporer di berbagai masyarakat, karena studi lapangan akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang ‘urf dalam berperan pada praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Syathibi, *"al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah". Tahqiq 'Abdullah Daraz*, (Kairo: Dar alHadith, 2006).

A. Dzajuli, "*Kaidah-Kaidah Fiqih".* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Abdul Haq dkk, "Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual". (Surabaya; Khalista, 2009).

Amir Syaifuddin, "Ushul Fiqh". jilid II (Jakarta: Kencana, 2011)

Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa', "Sharh al-Qawa'id alFiqhiyyah". (Damaskus: Dar al-Qalam,1996).

Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzŷ, "*al-Ma'âlim fî 'Ilm Ushul". Dâr al-Ma'rifah,* th. 1998.

Ibn al-Manzur, "*Lisan al-Arab".* (Bairut: Dar Lisan al-Arab, tt).

Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "al-Muwafaqat fi Usul a-Ahkam". Jilid II (Bairut: Dar al-Fikr,tt).

Imam Musbikin, "Qawa'id Al-Fiqhiyah". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Jalaludin Al-Suyuti, "*al-Ashbah wa al-Nazair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah".* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub alIlmiyyah, tt).

Jaih Mubarok, "Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, "*Al-Wajiz Fi Idhahi Qawa'id alFiqhiyyah Al-Qulliyah*". (Beirut: Al-Resalah, 2002).

Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i, "*al-Um".* (Bairut: Dar alMa'rifah, 1393).

Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh". (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Wahab Khalaf, "Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih". (Kuwait: Dar alQalam, 1972 M/1392 H).

Wahbah al-Zuhayli, "Ushul al-Fiqh al-Islami". Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, tt).